



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebijakan tentang desa telah mengalami sejarah panjang di Indonesia, hingga pada saat ini kebijakan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dalam Undang-Undang tersebut, desa diberikan hak otonomi untuk mengurus wilayahnya sendiri. Selama ini desa menjadi sub pembangunan nasional, desa dianggap sebagai objek pembangunan pemerintah di atasnya, sehingga desa tidak memiliki kekuatan untuk mensejahterakan masyarakat yang berdampak pada ketimpangan antara desa dan kota begitu jelas terlihat. Ketimpangan tersebut terbukti dengan tingginya jumlah penduduk miskin perdesaan daripada perkotaan. Seperti gambar 1.1 berikut :



Sumber : katadata.co.id, tahun 2018

Berdasarkan Gambar 1.1, terlihat bahwa dari tahun 1990an jumlah penduduk miskin pedesaan meningkat signifikan dan jauh lebih besar dari pada jumlah penduduk miskin perkotaan. Keadaan tersebut juga mengakibatkan arus urbanisasi penduduk desa ke kota meningkat. Urbanisasi menjadi masalah tersendiri untuk desa dan kota, dari sisi desa jumlah penduduk produktif terus berkurang sehingga produktivitas ekonomi pedesaanpun berkurang, dari sisi kota dampak yang ditimbulkan berupa kepadatan penduduk dan pengangguran yang semakin meningkat.

Esensi dari adanya Undang-Undang Desa adalah memberikan ruh kepada desa dalam proses pembangunan Indonesia. Mengingat hampir 60 persen penduduk Indonesia bermukim di desa, maka menjadi sangat logis apabila pembangunan desa menjadi prioritas utama bagi kesuksesan pembangunan nasional¹, hal tersebut juga diungkapkan dalam Nawa Cita Presiden Joko Widodo yang ketiga yaitu membangun Indonesia dari pinggir dengan memperkuat desa-desa di Indonesia dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.²

Dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, berbagai regulasi turunan undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat Undang-Undang Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, dimulai dari Peraturan Pemerintah, Peraturan

¹Daru Wisakti, Implementasi Alokasi Dana Desa Di Wilayah Kecamatan Gayer Kabupaten Grobongan, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Program Studi : Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi : Magister Administrasi Publik. [2008] hlm. xvi

²Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Menteri Dalam Negeri, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi,) hingga peraturan pelengkap yang diterbitkan oleh daerah.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa memberikan desa kewenangan lebih untuk mensejahterakan masyarakatnya. Kewenangan tersebut meliputi kewenangan 1) bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, 2) pelaksanaan Pembangunan Desa, 3) pembinaan kemasyarakatan Desa, dan 4) pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Undang-Undang Desa memberikan warna baru dalam perkembangan pembangunan desa karena tidak hanya diakui memiliki otonom sendiri, desa juga mendapat beberapa keistimewaan yang diamanatkan di dalamnya.

Salah satu bentuk dukungan pelaksanaan kewenangan tersebut berupa kebijakan keuangan desa. Adapun sumber keuangan atau yang disebut sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2) adalah bersumber dari³ :

- a. Pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa
- b. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
- c. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota

³ UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 72 ayat (2)

- d. Alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota
- e. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota
- f. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- g. Lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Ketentuan pasal 72 point b dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut direalisasikan dalam bentuk Kebijakan Dana Desa. Dana Desa merupakan kebijakan pemerintah pusat yang diamatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 72 ayat (2) point b, dalam rangka memberikan kepastian hukum dibuatlah Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN yang mengatur pengalokasian Dana desa yang bersumber dari APBN, dalam pengelolaannya dana desa dalam APB desa dilaksanakan sesuai ketentuan perundangan di bidang pengelolaan keuangan desa⁴, oleh karena itu dana desa dikelola berdasarkan Permendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang kemudian direvisi menjadi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan selanjutnya untuk mengefektifkan dan mengharmonisasikan langkah pencapaian visi misi program pembangunan secara nasional, oleh karena itu PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN mengamanatkan bahwa menteri yang menangani desa menetapkan prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2) paling

⁴ PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 6 ayat (2)

lambat 2 (dua) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran, kemudian turunan kebijakan tersebut diatur dalam peraturan daerah atau peraturan bupati/walikota yang mengatur tata cara pembagian dan pengalokasian Dana Desa.⁵

Sejak tahun 2015, Kementerian Desa & PDTT telah membuat 6 regulasi terkait prioritas penggunaan Dana Desa, seperti pada Tabel 1.1 :

Tabel 1.1
Regulasi Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015-2019

Regulasi
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 4 Tahun 2017 Tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019

Sumber : olahan peneliti, 2019

Berdasarkan kebijakan tersebut, pemerintah pusat menetapkan beberapa program/kegiatan yang menjadi prioritas dalam pembiayaan Dana Desa yang dibagi berdasarkan tipologi desa. Adapun tipologi desa berdasarkan tingkat kemajuan desa dibagi kedalam 5 kategori yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa

⁵ PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN pasal 19

berkembang, desa maju dan desa mandiri. Dengan adanya tipologi tersebut diharapkan desa berpedoman kepada prioritas berdasarkan tipologi kemajuan desa agar pembangunan desa berjalan secara berkelanjutan. Keharusan menjadikan rujukan karakteristik atau tipologi berdasarkan perkembangan atau kemajuan desa dijadikan dasar bagi penetapan program atau kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai Dana Desa.⁶ Tujuan dari dibentuknya pedoman prioritas penggunaan dana desa adalah memberikan acuan bagi penyelenggaran kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai oleh dana desa dalam melaksanakan program dan kegiatan.^{7,8,9,10,11}

Adapun tujuan pengaturan desa berdasarkan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa adalah 1) Meningkatkan pelayanan Publik di desa, 2) Memajukan perekonomian di desa, 3) Mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, 4) Memperkuat masyarakat desa, 5) Mengentaskan kemiskinan.¹² Berdasarkan tujuan tersebut salah satu stimulan yang diberikan adalah Dana desa, dimana dalam penggunaannya, dana desa difokuskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa

⁶Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

⁷ Ibid.

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2016 pasal 2

⁹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 pasal 2


¹⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018 pasal 2

¹¹ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 pasal 2

¹²Syafrizal Ucok, Kepala DPMD Sumbar, Auditorium Universitas Andalas, Padang. 2018. Materi pembekalan KKN Unand 2018.

berdasarkan peraturan menteri desa dan PDTT, peraturan bupati yang mengatur prioritas penggunaan dana desa sesuai kebutuhan daerah dan kebutuhan desa. Atas berlakunya Permendes Nomor 4 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia No 22 Tahun 2016 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2017 Pada tahun 2017 kementerian desa dan PDTT menetapkan empat prioritas penggunaan dana desa yaitu BUMDes, Embung, Raga Desa, dan Produk unggulan desa.

Sebagai kebijakan pemerintah pusat, Dana Desa diimplementasikan di seluruh desa di Indonesia. Di Provinsi Sumatera Barat desa disebut sebagai Nagari. Saat ini terdapat 928 nagari yang sudah mengalami peningkatan jumlah setelah sebelumnya pada tahun 2015 hanya berjumlah 880 nagari. Peningkatan jumlah tersebut terjadi setelah adanya pemekaran nagari di beberapa wilayah nagari di Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM), nagari di Sumatera Barat pada tahun 2017 rata-rata nagari berada di posisi nagari berkembang seperti Tabel 1.2 berikut :



Tabel 1. 2

Tipologi Nagari Di Sumatera Barat Tahun 2017

Kabupaten/kota	Jumlah Nagari	Jumlah Nagari Sesuai Status				
		Sangat Tertinggal	Tertinggal	Berkembang	Maju	Mandiri
Pesisir selatan	182	8	106	52	13	3
Solok	74	5	29	30	10	0
Sijunjung	61	0	13	37	10	1
Tanah Datar	75	0	1	38	33	3
Padang Pariaman	103	0	10	70	22	1

Agam	82	0	10	43	27	2
Limapuluh Kota	79	0	9	51	19	0
Pasaman	37	1	14	16	6	0
Kep. Mentawai	43	0	24	19	0	0
Dharmasraya	52	6	7	32	7	0
Solok Selatan	39	1	6	23	7	2
Pasaman Barat	19	0	1	8	10	0
Kota Sawahlunto	27	0	1	22	4	0
Kota Pariaman	55	0	1	27	27	0
Total	928	21	232	468	195	12

Sumber : NDC Unand, tahun 2018

Penilaian status nagari ditentukan berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) masing-masing nagari yang diukur berdasarkan akses transportasi, kesehatan, pendidikan, telekomunikasi, aspek social dan sebagainya. Pembagian status nagari dilakukan sebagai pedoman bagi pemerintah dalam melakukan program yang sesuai dengan keadaan nagari yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Pembagian status ini juga erat kaitannya dengan jumlah pengalokasian Dana Desa yang diterima nagari karena salah satu indikator dalam pengalokasian Dana Desa adalah status desa.

Pada tahun 2018 dari 14 kabupaten/kota yang menerima kucuran Dana Desa di Sumatera Barat, hanya 5 kabupaten/kota yang mendapatkan pencairan Dana Desa tepat waktu yaitu Kota Sawahlunto, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Padang Pariaman Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman Barat sementara 9 lainnya terkendala dalam proses persyaratan.¹³ Dana Desa merupakan sumber pendapatan desa yang mempengaruhi jumlah APB nagari, di Provinsi Sumatera Barat pada

¹³Miko Elfisha. 2018 <https://sumbar.antaranews.com/berita/220779/dana-desa-2018-baru-dicairkan-empat-kabupaten>

tahun 2018 kontribusi Dana Desa terhadap APB nagari dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut :

Tabel 1. 3

Prosentase Pendapatan Desa di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Sumber Pendapatan	Anggaran (Rp.)	Prosentase
Pendapatan Asli Desa (PAD)	16.073.793.420	1%
Dana Desa (DD)	796.678.805.899	46%
Bagian Dari Hasil Pajak & Restribusi (BHP)	27.548.057.790	2%
Alokasi Dana Desa (ADD)	880.456.259.676	50%
Bantuan Keuangan Provinsi (BKP)	3.297.356.668	0%
Bantuan Keuangan Kabupaten (BKK)	17.344.235.559	1%
Pendapatan Lain - Lain (PLL)	5.296.500.824	0%
	1.746.695.009.836	100%

Sumber : KPW Provinsi Sumatera Barat, tahun 2018

Berdasarkan Tabel 1.3, terlihat bahwa Dana Desa berpengaruh besar terhadap struktur APB nagari di Sumatera Barat, hampir setengah pendapatan desa berasal dari Dana Desa setelah Alokasi Dana Desa, keterlambatan pencairan Dana Desa pada tahun 2018 tentu mempengaruhi proses penganggaran di nagari.

Dalam kegiatan Workshop Evaluasi Dana Desa di Provinsi Sumatera Barat, DPMD Provinsi Sumatera Barat memaparkan bahwa kendala utama pencairan Dana Desa di Sumatera Barat adalah tahap pelaporan Dana Desa dan syarat-syarat pencairan dana.¹⁴ Dalam kegiatan tersebut DPMD Provinsi Sumatera Barat mengatakan bahwa Kabupaten Solok merupakan salah satu kabupaten yang mengalami keterlambatan dalam pencairan Dana Desa tahun 2018 dan kabupaten paling akhir yang mendapat pencairan Dana Desa, keterlambatan tersebut

¹⁴DPMD Sumatera Barat. Workshop Evaluasi Dana Desa di Sumatera Barat. Hotel kriyad Bumiminang. 30 November 2018

berpengaruh terhadap kegiatan-kegiatan di nagari di Kabupaten Solok hal tersebut diungkapkan oleh kabid keuangan DPMN Kabupaten Solok sebagai berikut :

“..tahun 2018 kemarin memang kita terlambat dalam pencairan dana desa, itu terjadi karena informasi pagu yang kita terima dari pusat terlambat, sehingga kabupaten tidak tahu berapa alokasi untuk nagari dan tahun 2018 juga terdapat perubahan dalam formulasi anggaran. Selain itu nagari juga terlambat dalam pelaporan penggunaan tahun sebelumnya, sehingga kita terlambat dalam penyusunan laporan. (wawancara dengan Pepi, Kabid Keuangan DPMN Kabupaten Solok, 24 April 2019)


Berdasarkan kutipan wawancara tersebut terlihat bahwa terjadinya keterlambatan pencairan dana desa di Kabupaten Solok dipengaruhi beberapa hal. Berdasarkan Permenkeu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa, Adapun persyaratan yang harus dipenuhi oleh kabupaten dalam pencairan Dana Desa adalah berikut¹⁵ :

- a. Peraturan Daerah mengenai APBD kabupaten/ kota tahun anggaran berjalan.
- b. Peraturan Bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa.
- c. Laporan realisasi penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya.

Implementasi Dana Desa telah dilakukan sejak tahun 2015, di Kabupaten Solok ketentuan tentang Dana Desa diatur setiap tahun dalam Peraturan Bupati sesuai pasal 12 ayat (1) PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN mengatakan bahwa berdasarkan besaran dana desa setiap

¹⁵Permenkeu Nomor 47 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan Dan Evaluasi Dana Desa

kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pasal 11 ayat (8) bupati/walikota menetapkan besaran dana desa untuk setiap desa di wilayahnya.¹⁶ Pada tahun 2017 ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari. Dimana dalam pasal 9 disebutkan standar penggunaan Dana Desa berprioritas kepada :

- 
1. Pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana dasar dan sarana pelayanan sosial dasar nagari,
 2. Pendamping dana pamsimas III bagi nagari yang menerima program.
 3. Penyelenggaraan perencanaan nagari.
 4. Pengelolaan persampahan desa dan kelestarian lingkungan.
 5. Menginventarisasi dan pemetaan kebutuhan teknologi tepat guna.
 6. Fasilitas BKN dan BKAN.
 7. Fasilitas kegiatan dan operasional Linmas nagari.
 8. Pembentukan BUMNag.
 9. Penyertaan modal untuk BUMNag (bagi yang belum).
 10. Insentif dan fasilitasi kader posyandu dan kader kelompok usia lanjut (poskila)./posyandu lansia.
 11. Insentif kader BKB, PPKBN dan sub PPKBN, desawisma, satgas parik paga nagari, imam gharm, khatib dan guru TPA/TPSA.
 12. Peningkatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat.

¹⁶ PP Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

13. Kegiatan bidang pembangunan dan pemberdayaa masyarakat nagari lainnya yang sesuai dengan analisa kebutuhan nagari ditetapkan dalam musyawarah nagari.¹⁷

Sementara pada tahun 2018 ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Bupati No 5 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari, dimana dalam peraturan bupati no 5 tahun 2018 prioritas penggunaan dana desa di kabupaten solok berpedoman sepenuhnya ke Permendes PDDT nomor 19 tahun 2017 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2018.

Dengan ditetapkannya prioritas tersebut maka nagari di Kabupaten Solok berkewajiban mengikuti prioritas yang telah ditetapkan agar pembangunan berjalan selaras dengan pemerintah daerah. Dana Desa bertujuan untuk terciptanya desa membangun Indonesia, diharapkan pembangunan tersebut terjadi secara berkelanjutan. Oleh karena itu kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa diusahakan sinkron dengan kebijakan yang telah disusun pemerintah, baik itu berupa RPJM Nagari, RPJMD Kabupaten/Kota dan RPJMD provinsi dan RPJM Nasional.

Secara administrasi Kabupaten Solok terdiri atas 14 kecamatan dengan 74 nagari. Kecamatan IX Koto Sungai Lasi adalah salah satu kecamatan yang memiliki jumlah nagari terbanyak di Kabupaten Solok, pengalokasian Dana Desa di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi berdasarkan nagari dapat dilihat pada Tabel 1.4 berikut :

¹⁷Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari

Tabel 1. 4

Pagu Anggaran DD Tahun 2015-2018 Kecamatan IX Koto Sungai Lasi

Nama Nagari	Dana Nagari 2015 (Rp.)	Dana Nagari 2016 (Rp.)	Dana Nagari 2017 (Rp.)	Dana Nagari 2018 (Rp.)
Taruang Taruang	294,249,677	648,176,183.00	826,721,000	759,392,000
Siaro-Aro	290,524,361	634,253,210.00	808,792,000	747,350,000
Pianggu	292,025,556	639,863,767.00	816,017,000	767,506,000
Sungai Durian	284,139,245	610,389,516.00	778,064,000	685,680,000
Bukik Bais	283,833,034	609,245,089.00	776,591,000	776,591,000
Sungai Jambur	285,086,597	613,930,145.00	782,623,000	693,133,000
Guguak Sarai	287,420,625	622,653,329.00	793,856,000	731,232,000
Koto Laweh	293,697,169	646,111,244.00	824,062,000	753,393,000
Indudur	287,677,944	623,615,029.00	795,094,000	724,331,000

Sumber : DPMD Sumbar, olahan peneliti, tahun 2018

Berdasarkan pagu anggaran tersebut, besaran Dana Desa setiap tahun per nagari di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi selama kurun waktu tiga tahun mengalami peningkatan sejak tahun 2015-2017, akan tetapi pada tahun 2018 pagu anggaran Dana Desa di nagari-nagari di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Nagari Taruang Taruang merupakan nagari yang mendapat kucuran Dana Desa paling besar setiap tahun anggaran di tingkat kecamatan, tetapi pada tahun 2018 jumlah Dana Desa yang diterima lebih sedikit dibanding nagari lainnya, hal tersebut disayangkan oleh sekretaris Nagari Taruang Taruang, seperti kutipan wawancara berikut :

“memang benar tahun 2018 ini dana desa kita lebih sedikit dibanding beberapa nagari lain di sungai lasi, tentu kita sayangkan, padahal nagari lain itu punya luas daerah yang tidak seberapa taruang taruang, tapi kita yang seluas ini malah mendapat anggaran yang lebih sedikit seharusnya nagari yang

luas mendapat dana lebih banyak. (wawancara dengan andropen, sekretaris Nagari Taruang Taruang, 11 februari 2019)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas sekretaris Nagari Taruang Taruang memaparkan bahwa terjadinya pengurangan anggaran untuk Nagari Taruang Taruang hal tersebut sangat disayangkan oleh pemerintah nagari, pendapat serupa juga disampaikan oleh wali jorong pangkua kaciak Nagari Taruang Taruang dalam kutipan wawancara berikut :

“bisa dilihat sendiri bagaimana luasnya nagari ini, kadang banyak masyarakat yang mengatakan kenapa di nagari lain semuanya bisa dibangun tetapi kita tidak, dengan anggaran kita yang lebih sedikit dan luas kita yang jauh dibanding nagari lainnya tentu menyulitkan kita membangun. (wawancara dengan roni oktavia, wali jorong pangkua kaciak, 11 februari 2019).

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa luas nagari yang besar dan kondisi anggaran dana desa yang lebih sedikit menyulitkan pemerintah nagari dalam melakukan pembangunan. Perubahan jumlah anggaran Dana Desa tersebut disebabkan karena terdapat perubahan formulasi anggaran dana desa yang diatur dalam PMK nomor 193/PMK.07/2018 Tentang Pengelolaan Dana Desa dalam pasal 5 ayat (2) yang menyatakan rincian dana desa setiap daerah kabupaten/kota dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, alokasi afirmasi, alokasi formula. Dengan adanya perubahan tersebut, untuk kategori desa/nagari yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal akan mendapatkan alokasi afirmasi sebesar 3% yang tidak ada pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, dengan perubahan formulasi anggaran tersebut mengakibatkan banyak desa/nagari yang mendapat jumlah anggaran lebih sedikit dari tahun sebelumnya. berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari Taruang

Taruang didapatkan informasi bahwa penurunan jumlah tersebut terjadi karena status IDM Taruang Taruang meningkat sehingga dianggap lebih baik dari sebelumnya. Hal tersebut seperti kutipan wawancara berikut :

“taruang taruang ini sekarang sudah berstatus nagari berkembang mungkin status tersebut yang membuat dana kita dikurangi, karena kan semakin baik status berarti semakin mandiri nagari tersebut. (wawancara dengan Iskandar, Wali Nagari Taruang Taruang, 11 februari 2019)

Pada tahun 2008 Taruang Taruang masuk ke 23 nagari tertinggal dan terbelakang yang berada di Kabupaten Solok, hal tersebut diungkapkan dalam kutipan wawancara berikut :

“...dulu tahun 2008 Taruang Taruang ini masuk ke dalam 23 nagari tertinggal terbelakang di Kabupaten Solok, semenjak tahun 2008 kita berusaha mengubah itu dengan mencita-citakan sebagai nagari mandiri, padahal tahun 2008 belum ada isu nagari mandiri di Indonesia, Taruang Taruang sudah mencetuskannya dalam visi nagari. (Wawancara dengan Iskandar, WaliNagari Taruang Taruang, Kantor WaliNagari Taruang Taruang , Solok, 11 Februari 2019)”

Berdasarkan kutipan wawancara tersebut, pemerintah nagari bercita-cita mewujudkan taruang taruang sebagai nagari mandiri yang dituangkan dalam visi Nagari Taruang Taruang yaitu :


“Saiyo Sakato, Taruang Taruang Nagari Mandiri Berlandaskan Iman Dan Taqwa”

Kemudian visi tersebut disusun dalam RPJM Nagari Taruang Taruang. Secara garis besar RPJM tersebut berisi delapan agenda strategis yang telah disusun bersama-sama, yaitu :

1. Agenda 1 : mewujudkan tata kelola pemerintahan lokal yang baik dan bersih

2. Agenda 2 : penataan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya luhur sesuai falsafah ABS-SBK
3. Agenda 3 : pembangunan perekonomian masyarakat secara terpadu berbasis teknologi dan pelestarian lingkungan
4. Agenda 4 : percepatan pembangunan daerah tertinggal, penanggulangan kemiskinan dan masalah sosial
5. Agenda 5 : peningkatan kualitas dan daya saing pendidikan
6. Agenda 6 : peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
7. Agenda 7 : pembangunan kepariwisataan dan pelestarian kekayaan budaya daerah
8. Agenda 8 : pemuda, olahraga dan pemberdayaan perempuan.

Berdasarkan delapan agenda strategis yang telah disusun tersebut, pemerintah nagari kemudian menyusun program dan kegiatan yang dimuat dalam RKP desa pertahun yang dilakukan melalui musyawara desa. Sejak ada Dana Desa, nagari bisa mengelola dana sekitar 1-2 milyar pertahun. Keberadaan Dana Desa sangat berpengaruh dalam struktur APB Nagari Taruang Taruang hal tersebut dapat terlihat pada Tabel 1.5 berikut :



Tabel 1. 5

Pendapatan Nagari Taruang Taruang Tahun 2015—2018

Sumber Pendapatan	Tahun			
	2015(Rp)	2016 (Rp)	2017(Rp)	2018(Rp)
PAD	3.250.000	3.650.000	14.795.000	71.721.101
Dana Desa	294.249.677	648.176.183	826.721.000	759.392.000
Alokasi Dana Desa	350.000.900	1.034.930.397	1.035.285.000	879.177.000
BHP & Retribusi	-	-	-	27.090.971

BKP	-	12.000.000	12.000.000	-
BKK	-	-	-	-
PLL	-	-	-	-
Total	667.047.603	1.720.749.886	1.908.759.223	1.737.381.072

Sumber : APB Nagari Taruang Taruang Tahun 2015—2018

Berdasarkan Tabel 1.5 jumlah Dana Desa yang dikelola oleh Nagari Taruang Taruang berpengaruh cukup besar dalam struktur APB Nagari Taruang Taruang setiap tahun. Dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN dinyatakan bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan masyarakat setempat.¹⁸

Dalam penggunaan Dana Desa yang diatur di pedoman prioritas penggunaan Dana Desa, kegiatan prioritas yang dibiayai oleh Dana Desa adalah pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, akan tetapi nagari/desa diberikan kewenangan apabila kegiatan yang dibiayai Dana Desa berbeda dari prioritas tersebut selama kegiatan itu merupakan kebutuhan nagari. Selama 4 tahun terakhir di Nagari Taruang Taruang kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 6

Penggunaan Dana Desa berdasarkan RKP Tahun 2015-2018 di Nagari Taruang Taruang

Tahun	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Total (Rp)
2015	Pembangunan embung	248.814.500	294.249.677
	Pengembangan usaha ekonomi produktif	45.435.177	

¹⁸ Peraturan Pemerintah No 60 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

2016	Lanjutan pembangunan embung	150.546.000	598.176.183
	DAM Badan jalan galanggang	64.385.000	
	Pembangunan Puskesmas	286.851.000	
	Pembagian bibit buah-buahan	48.394.183	
	Penegmbangan usaha ekonomi produktif serta pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi	48.000.000	
2017	Pembangunan Puskesmas jorong sawah baruah	300.000.000	826.721.000
	Pembukaan jalan komih-pinang Loyang	200.000.000	
	Pembukaan jalan sawah jantan-soriek laweh	200.000.000	
	Pembukaan jalan lingkungan tabek nigari	72.000.000	
	Kegiatan pelatihan tenun	54.721.000	
2018	Pembangunan jalan permukiman ke wilayah lokasi wisata	250.000.000	743.761.000
	Pembangunan jalan ke wilayah pertanian	150.000.000	
	Pembangunan MCK	78.761.000	
	Pemeliharaan irigasi lubuk durian-sawah anyuik	100.000.000	
	Peningkatan jalan Guguk Polan	50.000.000	
	Pengecoran jalan jambu pangkua kaciak	50.000.000	
	Kegiatan pelatihan kelompok tenun	65.000.000	

Sumber : RKP Nagari Taruang Taruang tahun 2015-2018, olahan peneliti, 2019

Berdasarkan Tabel 1.6 dari 19 program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa dalam kurun waktu 2015-2018 hanya 3 program yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat sementara sisanya adalah kegiatan pembangunan fisik, Dalam pasal 9 Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari, dana nagari diprioritaskan penggunaannya dalam rangka mendanai pelaksanaan tugas, kegiatan

bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat nagari¹⁹ dengan ditetapkannya kebijakan prioritas penggunaan Dana Desa baik dari peraturan menteri dan peraturan bupati diharapkan desa/nagari mampu memproposionalkan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dibuat, karena apabila hanya pembangunan fisik saja yang ditingkatkan sementara kualitas sumberdaya manusia tidak mengalami peningkatan maka fasilitas fisik tersebut tidak akan terpelihara dengan baik.

Pengelolaan keuangan desa sangat erat kaitannya dengan *expenditure* yang seharusnya digunakan untuk tujuan-tujuan pembangunan desa dan cenderung memperhatikan kebutuhan masyarakat desa, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.²⁰ Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa di Nagari Taruang Taruang selama empat tahun terakhir, pemerintah Nagari Taruang Taruang menginvestasikan Dana Desa pada tahun 2015 sampai sekarang secara bertahap untuk pembangunan pariwisata nagari. Berdasarkan kegiatan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Wali Nagari Taruang Taruang, pemerintah Nagari Taruang Taruang berusaha memanfaatkan keuangan nagari melalui menjadi nagari mandiri dengan mengembangkan sektor pariwisata sebagai andalannya, hal tersebut terlihat dalam kutipan wawancara berikut:

“..pariwisata itu menggerakkan semua perekonomian, Taruang Taruang akan terlepas dari ketergantungan apabila bisa menjadi ikon baru pariwisata di Sumatera Barat. Nagari Taruang Taruang

¹⁹ Peraturan Bupati Kabupaten Solok Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Dana Nagari

²⁰Melani, Lina Ambar, Proses Pengambilan Keputusan Dalam Penentuan Penggunaan Dana Desa Di Desa Panggunharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, UGM, Yogyakarta, [2018] hlm..

memiliki tanah asset pemerintah nagari yang nantinya akan menjadi tempat wisata baru, jika wisata bergerak maka pendapatan masyarakat juga meningkat (Wawancara dengan Iskandar, WaliNagari Taruang Taruang, Kantor WaliNagari Taruang Taruang, Solok, 21 Juli 2018).

Dari kutipan wawancara tersebut Wali Nagari Taruang Taruang berencana untuk menjadikan Taruang Taruang sebagai daerah wisata agar mempercepat peningkatan perekonomian masyarakat. Hal inilah yang membedakan implementasi Dana Desa di Nagari Taruang Taruang dengan nagari lainnya. Pemerintah nagari telah memiliki misi di dalam RPJM untuk menjadikan Taruang Taruang sebagai daerah wisata, kemudian Dana Desa hadir seperti angin segar untuk Nagari Taruang Taruang, dengan adanya Dana Desa inilah pemerintah Nagari Taruang Taruang bisa mewujudkan salah satu tujuan di RPJM Nagari tadi.

Untuk menunjang hal tersebut, dilakukan beberapa kegiatan pembangunan sector wisata berupa wisata air dalam bentuk embung nagari. Proses pengerjaan embung tersebut sudah setengah jalan dilakukan, di dalam laporan penggunaan Dana Desa tahun 2017 pemerintah nagari telah melakukan pembangunan gazebo-gazebo disekitaran embung, tidak hanya itu pemerintah nagari juga telah membeli motor ATV yang dianggarkan sebesar 72 juta, membuat wahana Outbond dan wahana bebek-bebek air yang dianggarkan sebesar 72 juta.

Berdasarkan agenda prioritas yang disusun dalam RPJM Nagari Taruang Taruang pembangunan pariwisata merupakan agenda ke 7 yang menjadi prioritas nagari.akan tetapi hingga saat ini pembangunan pariwisata yang direncanakan oleh nagari pun masih terbengkalai dan belum selesai, berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Wali Nagari didapatkan informasi sebagai berikut :

“..pembangunan embung sebagai tempat wisata itu memerlukan waktu yang lama, tidak bisa ditargetkan berapa tahun selesai karena disini kita juga kekuarangan dana kalau diselesaikan sekaligus, kita sudah mencoba meminta bantuan pemerintah daerah. (Wawancara dengan Iskandar, WaliNagari Taruang Taruang, Kantor WaliNagari Taruang Taruang, Solok, 11 februari 2019).”

Dari kutipan wawancara tersebut pembangunan embung merupakan program jangka panjang yang tidak memiliki target dalam berapa tahun akan selesai, sementara dalam Kebijakan Dana Desa diharapkan semua program dan kegiatan yang dibuat memberikan dampak secara nyata bagi masyarakat. Dalam implementasi sebuah program menurut Van meter & Van Horn salah satu variabel keberhasilan kinerja adalah standar dan sasaran yang ingin dicapai seharusnya realistis sehingga mudah untuk tercapai dan tidak multitafsir. Selain itu kondisi penggunaan dana desa pun menjadi salah satu kendala, karena penggunaan dana desa harus dibagi-bagi untuk program dan kegiatan yang lain.

Menurut masyarakat nagari, terbengkalainya beberapa kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa karena pemerintah nagari tidak memiliki sumber daya manusia yang kompeten dalam merencanakan dan mengelola kegiatan, hal tersebut dibenarkan Walinagari dalam kutipan wawancara berikut :

“permasalahan di nagari ini dapat dibagi kedalam beberapa sector, pertama dari sisi perangkat nagari, disini akan kita temui sebagian sumber daya perangkat itu masih rendah. Sementara dari masyarakat juga rendah, sehingga berdampak terhadap lambatnya mereka menerima dorongan ke arah yang lebih maju (Wawancara dengan Iskandar, WaliNagari Taruang Taruang, Kantor WaliNagari Taruang Taruang, Solok, 21 Juli 2018).”

Hal tersebut juga terlihat dalam pemahaman perangkat nagari mengenai Kebijakan Dana Desa sebagai berikut :

“kakak gak terlalu paham apa kebijakan ini, kakak Cuma melaksanakannya saja (Wawancara dengan Risvadia. Perangkat Nagari Taruang Taruang, Solok, 11 Februari 2019)”

Berdasarkan pemaparan dalam kutipan wawancara di atas pemahaman perangkat nagari yang masih rendah membuat kinerja implementasi juga rendah sehingga kegiatan-kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, hal tersebut terbukti dengan masih terbengkalainya beberapa program dan kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa. akan tetapi partisipasi masyarakat tinggi terhadap kebijakan dana desa, hal tersebut seperti kutipan wawancara berikut :

“...dulu banyak yang mengatakan saya gila, mereka tertawa jika saya berencana menjadikan taruang taruang sebagai desa wisata tapi sedikit demi sedikit hal tersebut sudah hampir terwujud. Sekarang jika ada gotong royong masyarakat antusias, mungkin mereka juga merasa butuh dengan kemajuan nagari ini nantinya (wawancara dengan Iskandar, waliNagari Taruang Taruang, solok, 21 Juli 2018)“

Berdasarkan kutipan wawancara di atas terlihat bahwa partisipasi masyarakat di Nagari Taruang Taruang semakin meningkat. Akan tetapi Pendapat berbeda juga diungkapkan oleh wali jorong pangkua kaciak sebagai berikut :

“kalau masyarakat itu ada yang pro ada yang kontra, tapi biasanya yang kontra itu karena ikut-ikutan teman atau terbawa arus, misalnya seperti *maota-ota* (ngobrol) di warung (wawancara dengan roni oktavia, wali jorong pangkua kaciak, 14 Juli 2019)

Dalam mengimplementasi Dana Desa terdapat 3 aktor utama dalam proses pelaksanaan Dana Desa, yaitu Pemerintah Nagari, BPN, dan masyarakat nagari.

Ketiga elemen tersebut harus bekerjasama dalam mewujudkan tujuan yang telah ditentukan sebelumnya dalam Musrenbang nagari.

Dalam Undang Undang desa, partisipasi semua *stakeholder* dalam mengimplementasikan program dan kegiatan sangat dibutuhkan, karena disitulah proses demokrasi paling awal dilakukan. Kebijakan Dana Desa disusun berdasarkan asas kebersamaan dengan mengedepankan nilai gotong royong di tengah-tengah masyarakat, karena itu implementasi program dan kegiatan Dana Desa dilakukan melalui swakelola dan padat karya, tujuannya agar semua terlibat didalam implementasi kebijakan tersebut.

Interaksi *stakeholders* tersebut harus *intens* dilakukan agar implementasi kegiatan yang telah disusun di APBNag dapat terselenggara sesuai tujuan. Interaksi disini berupa peran masing-masing *stakeholders* dalam setiap tahapan-tahapan implementasi Dana Desa yang termasuk dalam pengelolaan keuangan desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Aspirasi masyarakat merupakan input untuk kegiatan-kegiatan nagari, apabila aspirasi tersebut kurang maka bias dari output akan semakin besar karena tidak semua program dan kegiatan adalah bentuk realisasi kebutuhan masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Taruang Taruang dikarenakan beberapa aspek pertimbangan yang dilakukan oleh peneliti, pertama Nagari Taruang Taruang merupakan nagari yang menerima jumlah transfer Dana Desa terbesar se kecamatan IX Koto Sungai Lasi dalam periode 2015—2017 seperti pada Tabel 1.4, kedua Wali

Nagari Taruang Taruang sudah menjabat sebagai Wali Nagari dalam dua periode sehingga ia mengetahui betul perbedaan mengimplementasi program dan kegiatan desa sebelum dan sesudah Kebijakan Dana Desa, ketiga pemerintah Nagari Taruang Taruang sudah bervisi jauh dengan menjadikan Taruang Taruang sebagai nagari wisata yang telah ditindaklanjuti dengan membangun berbagai fasilitas dan sarana, Pemerintah Nagari Taruang Taruang juga telah membebaskan sekitar 50 hektar tanah yang kemudian dijadikan sebagai aset nagari, dan terakhir beberapa permasalahan implementasi pemanfaatan Dana Desa yang telah diuraikan sebelumnya seperti kapasitas perangkat nagari, kondisi partisipasi masyarakat, serta focus pemerintahan nagari dalam pembangunan fisik. Berbagai alasan tersebut membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian bagaimana implementasi Kebijakan Dana Desa di Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

Permasalahan dalam implementasi Dana Desa di atas menurut peneliti disebabkan oleh standar dan tujuan kebijakan, sumberdaya, karakteristik implementor, disposisi implementor, lingkungan sosial, politik dan ekonomi. Melihat kondisi tersebut implementasi kebijakan yang dilakukan akan berpengaruh terhadap kinerja kebijakan di Nagari Taruang Taruang. Kinerja kebijakan menggambarkan tingkat pencapaian tujuan kebijakan, yaitu apakah hasil-hasil kebijakan yang diperoleh melalui serangkaian proses implementasi tersebut secara nyata telah mampu mewujudkan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan (policy goals).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Kebijakan Dana Desa tahun 2017-2018 di Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kebijakan Dana Desa tahun 2017-2018 di Nagari Taruang Taruang Kecamatan IX Koto Sungai Lasi Kabupaten Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini mempunyai kontribusi dalam mengembangkan khasanah ilmu pengetahuan administrasi publik karena dalam penelitian ini terdapat kajian-kajian tentang Administrasi Publik terutama pada konsentrasi kebijakan Publik, yaitu tentang implementasi kebijakan dana nagari.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah Pusat dan daerah dalam mengevaluasi kebijakan yang dilaksanakan, dan dalam rangka meminimalisir penyelewengan-penyelewengan yang terjadi di lapangan.

